



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1897/188 4 45/Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang

- a bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan pokok dalam rangka mengantisipasi keadaan darurat gejolak harga, dan rawan pangan di wilayah Kota Makassar, perlu disediakan cadangan pangan pemerintah daerah,
- b bahwa untuk penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah diperlukan penetapan jumlah dan jenis cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

- 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- 4 Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680),
- 6 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206),
- 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENtan/KN 130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481),
- 8 Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528),
- 9 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8)
- 10 Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 38),
- 11 Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57),

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan	<b>KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025</b>
KESATU	Menetapkan Jumlah dan Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 sebanyak 104.30 (seratus empat koma tiga nol) Ton berupa Beras Kualitas Medium
KEDUA	<p>Kualitas cadangan pangan berupa beras kualitas medium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mengacu pada standar yang berlaku dengan rincian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a kadar air maksimum 14% (empat belas persen),</li> <li>b butir patah maksimum 20% (dua puluh persen)</li> <li>c kadar menir maksimum 2% (dua persen), dan</li> <li>d derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen)</li> </ul>
KETIGA	<p>Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk masyarakat yang mengalami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat, dan</li> <li>b perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari harga pembelian pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut)</li> </ul>
KEEMPAT	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar melaksanakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk penyimpanan, pemeliharaan kualitas, serta distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
KELIMA	Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun Anggaran 2025

**KEENAM** Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025, diatur oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar

**KETUJUH** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 September 2025

**WALI KOTA MAKASSAR**

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

**Tembusan**

- 1 Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar
- 2 Wakil Wali Kota Makassar di Makassar
- 3 Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar
- 4 Inspektor Kota Makassar di Makassar
- 5 Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar
- 6 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar
- 7 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar di Makassar
- 8 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar,
- 9 masing-masing bersangkutan untuk diketahui

